



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 5/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024-2029

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, maka perlu menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor yang telah dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Penetapan Pimpinan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26871/M/06/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 4/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Rektor Nomor 4/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENETAPAN PIMPINAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024-2029.

**KESATU** : Mengangkat dan menugaskan sebagai Pimpinan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029:

1. Prof. Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Prof. Dr. Ir. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T. sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; dan
3. Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum. sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

**KEDUA** : Pimpinan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas secara kolektif kolegial sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan keputusan MWA mengenai jadwal pemilihan Calon Rektor;
- b. menyusun rancangan Peraturan MWA mengenai tata tertib pemilihan Calon Rektor;
- c. membantu MWA dalam melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika UNS dan masyarakat;
- d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon Rektor;
- e. memfasilitasi penyaringan Calon Rektor;
- f. memfasilitasi pemilihan Calon Rektor oleh MWA;
- g. memfasilitasi penetapan Rektor oleh MWA;
- h. memfasilitasi pelantikan Rektor oleh MWA; dan
- i. menyampaikan laporan setiap tahapan pemilihan Rektor kepada MWA dan/atau atas permintaan MWA.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pimpinan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029 bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Rektor Terpilih Periode Tahun 2024-2029 oleh Majelis Wali Amanat.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Ttd.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Dewan Profesor; dan
3. Rektor.

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat,

ANIES FORTINA FEBRIANI  
NIP 198202142008012013